



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TELAH
TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HAKI) OLEH PEMEGANG MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

*STUDY OF YURIDIS CANCELLATION OF TRADEMARK WHICH HAVE
ENLISTED AT INTELLECTUAL DIRECTORATE GENERAL EQUITY
BY OWNER OF BRAND ACCORDING TO CODE OF LAW
NO 15 YEAR 2001 ABOUT BRAND*

**ADI HANDONO
NIM. 030710101213**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TELAH
TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HAKI) OLEH PEMEGANG MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

*STUDY OF YURIDIS CANCELLATION OF TRADEMARK WHICH HAVE
ENLISTED AT INTELLECTUAL DIRECTORATE GENERAL EQUITY
BY OWNER OF BRAND ACCORDING TO CODE OF LAW
NO 15 YEAR 2001 ABOUT BRAND*

**ADI HANDONO
NIM. 030710101213**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

MOTTO

- Hindarilah olehmu sifat malas dan mudah bosan, karena keduanya merupakan sumber dari segala kejahatan. Sebab apabila kamu malas, maka kamu tidak akan tabah dalam menegakkan kebenaran.

(Imam Muhammad al-Baqir)

- Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh.

(Albert Einstein)

- Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang.

(Samuel Johnson)

- Ciri orang yang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar, dia tidak malu belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah darinya.

(Confucius)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, H. Sukidjan Tjokrohandoko, S.H. dan H. Sri Mulyaningsih yang telah membesarkan, mengasahi, memberikan bimbingan, serta pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas.
2. Alma Mater yang kucintai, Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kubanggakan.
3. Kakak-kakakku, Rani, Popo, Koko, dan Joe yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TELAH
TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HAKI) OLEH PEMEGANG MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADI HANDONO
NIM. 030710101213**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 FEBRUARI 2008**

Oleh :
Pembimbing

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TELAH
TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HAKI) OLEH PEMEGANG MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

Oleh :

ADI HANDONO
NIM. 030710101213

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

DEKAN

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H.
NIP. 131 276 661

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 132 164 568

Anggota/ Panitia Penguji

1. **HIDAJATI, S.H.** :
NIP. 130 781 336

2. **NANANG SUPARTO, S.H.** :
NIP. 131 415 666

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Handono

NIM : 030710101213

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) OLEH PEMEGANG MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Februari 2008

yang menyatakan,

Adi Handono

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) OLEH PEMEGANG MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I, dan Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Hidajati, S.H., Pembimbing yang dengan sabar telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H, Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H, Ketua Panitia Penguji skripsi.
6. Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.

9. Kedua orang tuaku, H. Sukidjan Tjokrohandoko, S.H., dan H. Sri Mulyaningsih, yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang yang tiada henti.
10. Kakak-kakakku Rani, Popo, Koko, dan, Joe terimakasih atas segala bantuannya yang sangat besar, serta telah memberikan dukungan dan motivasi.
11. Para sahabat dekatku, Sujoko Prihantoro, Ahmat Samsul Hadi, Tohari, Prima, Diana Harma, Wiwit, Trias Adi, Yohan, Ellen, Robi, Budi, dan semuanya teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semuanya.
12. Teman-teman satu band ku, Erik, Lukman, David, Mungki, Wawan Bakwan.
13. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jember, 27 Februari 2008

Penulis

ADI HANDONO

030710101213

RINGKASAN

Didalam dunia perdagangan khususnya dalam dunia periklanan dan pemasaran, merek memegang peranan yang sangat penting karena publik sering mengkaitkan suatu imej, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Selama ini banyak anggapan dari pengusaha kecil dan menengah bahwa proses pendaftaran merek terlalu lama, biaya mahal, dan birokrasi yang rumit. Permintaan pendaftaran merek dagang itu sebenarnya mudah asalkan pemohon menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan. Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 telah mengatur dengan rinci proses dan waktu pendaftaran sebuah merek dagang untuk memberikan kepastian bagi pemohon. Akan tetapi tidak jarang merek dagang yang telah didaftarkan dibatalkan dan dicoret dari daftar umum merek oleh Direktorat Jenderal HaKI atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak pemegang merek, pihak ke 3 (tiga), dan pihak yang dirugikan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) OLEH PEMEGANG MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK. Adapun permasalahan yang hendak dibahas adalah : pertama, apakah dapat dibatalkan merek dagang yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang kedua adalah alasan-alasan apa yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan merek dagang yang sudah terdaftar dan, yang ketiga adalah apa akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang sudah terdaftar.

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini secara umum adalah untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan alma mater. Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai penulisan yaitu untuk mengkaji dan menganalisa apakah dapat dibatalkan merek dagang yang telah terdaftar, alasan-alasan apa yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan merek dagang yang sudah terdaftar, dan untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum

dari pembatalan merek dagang yang telah terdaftar. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan meliputi tipe penelitian yaitu menggunakan tipe *yuridis normatif*, pendekatan masalah dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan hal tersebut sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan sumber bahan non hukum yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Sedangkan analisis bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengolahan bahan-bahan hukum yang non statistik.

Kesimpulan dari skripsi ini pada dasarnya adalah Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HaKI dapat dibatalkan atau dihapus (*invalidation*) dari daftar Umum Merek, dasar hukum yang mengatur pembatalan dan penghapusan merek ini diatur di dalam pasal 61 hingga pasal 72 Undang-undang no 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pada prinsipnya, Direktorat Jendral HaKI tidak dapat menolak permintaan penghapusan pendaftaran yang diajukan pemilik, landasan prinsip ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 62 (1) Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, oleh karena itu alasan - alasan yang dipergunakan untuk mengajukan pembatalan merek yang sudah terdaftar oleh pemilik merek haruslah didasari itikat baik dari pemilik merek. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan suatu merek dagang sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 4 Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Bahwa Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan, yang berarti hak atas merek dagang yang diberikan Negara kepada pemilik merek sudah tidak ada lagi.

Saran dalam skripsi ini adalah bahwa seharusnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat mengatur secara tegas kemungkinan tidak diterimanya pembatalan merek dagang yang telah terdaftar oleh pemegang merek kepada Direktorat Jenderal HaKI. Ada kemungkinan dalam dunia perdagangan pemilik merek dagang tidak menggunakan merek terdaftar sebagaimana mestinya, apabila pemilik merek merasa merek yang didaftarkannya sudah tidak sesuai lagi dengan keinginannya, maka sebaiknya merek tersebut dibatalkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	9
2.2 Pengertian dari Macam-macam Merek	11
2.3 Pengertian Merek Dagang	14
2.4 Fungsi Merek Dagang.....	15

2.5 Pengertian Pembatalan	17
---------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pembatalan Merek Dagang Yang Telah Terdaftar oleh Pemegang Merek	18
3.2 Alasan - alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan merek yang sudah terdaftar	30
3.3 Akibat hukum dari pembatalan merek yang sudah terdaftar oleh Pemegang Merek	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek
2. Lampiran II : Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan pendaftaran Merek.
3. Lampiran III : Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.
4. Formulir I : Tarif Merek
5. Formulir II : Surat Kuasa Khusus Merek Dagang